

**ANALISIS AKAD QARḌ DALAM TRANSAKSI PENJUALAN PADI PRA-
PANEN: STUDI KASUS PETANI DAN TENGGULAK DI DESA
KODOKAN, KECAMATAN KUNDURAN, KABUPATEN
BLORA, JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Oleh

Yogiana Nur Aisah

NIM. 05020222088



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogiana Nur Aisah
NIM : 05020222088
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Akad *Qarḍ* dalam Transaksi Penjualan
Padi Pra-Panen: Studi Kasus Petani dan
Tengkulak di Desa Kodokan, Kecamatan
Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Mei 2026

Yang menyatakan,



Yogiana Nur Aisah

NIM. 05020222088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yogiana Nur Aisah
NIM : 05020222088
Judul : Analisis Akad *Qard* dalam Transaksi Penjualan Padi
Pra-Panen: Studi Kasus Petani dan Tengkulak di Desa
Kodokan, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora,
Jawa Tengah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2026

Pembimbing,



Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.

NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yogiana Nur Aisah
NIM : 05020222088
Judul : Analisis Akad *Qard* dalam Transaksi Penjualan Padi
Pra-Panen: Studi Kasus Petani dan Tengkulak di Desa
Kodokan, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora,
Jawa Tengah

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

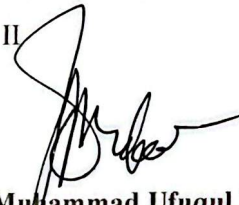
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Penguji II



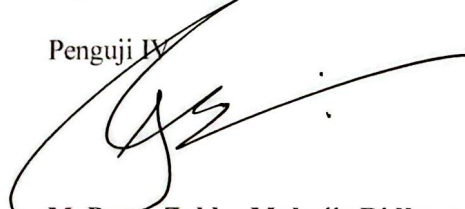
Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji III



Dr. Hj. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NIP. 199205142025051001

Surabaya, 17 Juni 2026

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saifuddin Afzal, M.Ag.
NIP. 196608091999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yogiana Nur Aisah
NIM : 05020222088
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : yogiananuraisah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Akad *Qard* dalam Transaksi Penjualan Padi Pra-Panen: Studi Kasus Petani dan
Tengkulak di Desa Kodokan, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juli 2026

Penulis



(Yogiana Nur Aisah)

ABSTRAK

Praktik transaksi penjualan padi pra-panen antara petani dan tengkulak di Desa Kodokan terjadi karena kondisi ekonomi petani yang tidak stabil pada rentang waktu antara masa tanam hingga menjelang panen. Petani menerima pinjaman uang tunai dari tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pertanian, kemudian hasil panen diserahkan kepada tengkulak sebagai pelunasan berdasarkan harga pasar pada saat penimbangan. Praktik ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan akad yang mendasarinya, terutama terkait mekanisme pengembalian pinjaman dalam bentuk yang berbeda jenis serta ada tidaknya unsur *qard* dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik transaksi penjualan padi pra-panen dan meninjaunya berdasarkan akad *qard* dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petani dan tengkulak di Desa Kodokan, serta dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari *Al-Qur'ān*, hadis, buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan praktik lapangan dengan ketentuan rukun dan syarat akad *qard* serta menganalisis ada tidaknya unsur *qard* dalam mekanisme pengembalian yang diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi penjualan padi pra-panen di Desa Kodokan dikategorikan sebagai akad *qard* karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang meliputi para pihak (*al-'āqidān*), objek akad (*ma'qūd 'alaih*), dan *ṣighah*. Selain itu, transaksi tersebut tidak mengandung unsur *qard*. Meskipun tengkulak memperoleh kesempatan untuk menerima hasil panen petani, manfaat tersebut tidak berupa tambahan atas pinjaman yang diberikan dan tidak disyaratkan dalam akad. Oleh karena itu, praktik transaksi padi pra-panen yang terjadi di Desa Kodokan masih sesuai dengan prinsip-prinsip akad *qard* dalam hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, petani di Desa Kodokan diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip muamalah. Khususnya akad *qard*, melakukan pencatatan sederhana terhadap jumlah dana yang diterima, dan mekanisme penyelesaiannya. Sementara itu, tengkulak diharapkan tetap menjalankan transaksi secara terbuka, menjaga keadilan dalam penentuan harga padi, dan menghindari syarat tambahan yang bertentangan dengan prinsip akad *qard*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II JUAL BELI DAN AKAD QARD.....	24
A. Jual Beli	24
1. Definisi Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
B. Akad <i>Qard</i>	30
1. Definisi Akad <i>Qard</i>	30
2. Dasar hukum Akad <i>Qard</i>	32
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Qard</i>	34
4. Larangan Riba dalam Akad <i>Qard</i>	37

.5	Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	39
BAB III PRAKTIK TRANSAKSI PENJUALAN PADI PRA-PANEN DI DESA KODOKAN, KECAMATAN KUNDURAN, KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH.....		41
A.	Gambaran Umum Masyarakat	41
1.	Sejarah Desa Kodokan	41
2.	Kondisi Geografis dan Struktur Pemerintahan.....	41
3.	Keadaan Penduduk.....	43
4.	Keadaan Sosial Ekonomi	44
5.	Keadaan Sosial Pendidikan	45
6.	Keadaan Sosial Keagamaan	47
B.	Praktik Transaksi Penjualan Padi Pra-Panen di Desa Kodokan	49
1.	Latar Belakang Terjadinya Transaksi Penjualan Padi Pra-Panen di Desa Kodokan	49
2.	Mekanisme Transaksi Penjualan Padi Pra-Panen di Desa Kodokan..	52
BAB IV ANALISIS AKAD QARD DALAM TRANSAKSI PENJUALAN PADI PRA-PANEN DI DESA KODOKAN KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH		58
A.	Analisis Praktik Transaksi Penjualan Padi Pra-Panen di Desa Kodokan	58
B.	Analisis Akad <i>Qard</i> dalam Transaksi Penjualan Padi Pra-Panen di Desa Kodokan	63
BAB V PENUTUP.....		74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN.....		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	45
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asir, Muhammad, Sandriana J. Nendissa, Prisca Nurmala Sari, Helin G Yudawisastra, Zainal Abidin, Ria Indriani, Arief Rahman Hakim, et al. *Ekonomi Pertanian*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Fahima, Iim. *Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim, Adiwarman A. and Oni Sahroni. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Vol. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syaria: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 1 Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Siregar, Hariman Surya and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Yazid, H. Muhammad. *Fikih Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Jurnal, Skripsi, Thesis, dan Disertasi

- Azizah, Solikhatul and Imam Mukhlis. "Analisis Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jual Beli Panen Padi Di Kelurahan Klemunan Kabupaten Blitar." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 3 (2023).
- Isyania, Gina, and Busyro. "Praktik Utang Piutang Yang Dibayar Dari Hasil Panen Padi Pada Masyarakat Nagari Tabek Sirah Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Fikih Muamalah." *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 5, no. 1 (March 2026).
- Maryanto, M. Agus, Reni Hariani, and Suci Aripito. "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan

Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (February 2021).

Marzuki, Arifuat. “Hutang Piutang Dibayar Dengan Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Islam Di Gadingrejo.” *Jurnal Keislaman* 6, no. 1 (March 2023).

Nurapriani and Ashabul Kahfi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (September 2020).

Riyani, Farida. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembakau (Studi Kasus Petani Tembakau Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

Sanjaya, Muhammad Iqbal, and Noor Ajjiah. “Penerapan Akad Qardh dan Tabarru’ Pada KPRI Syariah Kelda Kandungan.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024).

Sari, Dwi Nur Mufidah. “Akuntabilitas Dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Pada Desa Kodokan Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora).” Skripsi, Universitas Semarang, 2022.

Zulfa, Marina and Kasniah. “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 2022).

Wawancara

Bapak Ahmad Rohsikin, Tokoh Agama Desa Kodokan, *Wawancara*, Kodokan, 18 April 2026.

Bapak Slamet, Tengkulak, *Wawancara*, Kodokan, 17 April 2026.

Bapak Suparjo, Petani, *Wawancara*, Kodokan, 17 April 2026.

Bapak Wargi, Tengkulak, *Wawancara*, Kodokan, 16 April 2026.

Ibu Lasmi, Petani, *Wawancara*, Kodokan, 18 April 2026.

Ibu Patini, Petani, *Wawancara*, Kodokan, 16 April 2026.

Ibu Seh, Tengkulak, *Wawancara*, Kodokan, 17 April 2026.